

**BADAN KOORDINASI - HUBUNGAN MASYARAKAT - PERUBAHAN  
2022**

**Kpt 15 TAHUN 2022, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 5/HM.03.5/9126/2022  
TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022.**

- ABSTRAK** :
- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU NO. 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; Permenkominfo No.35 Tahun 2014; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2017, PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai ini diatur: Perubahan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Dogiyai yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2022.
  - Lampiran 2 halaman.